

PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN PADA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Roykhatun Nikmah¹, Muhamad Rifai Syakuri²

¹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
roykhatunn@gmail.com | rifaibali@kemenag.go.id

ABSTRACT

The development of financial technology, one of which is online loans, makes it easy for some people to get loans without complicated procedures. The phenomenon that occurs in legal and illegal online loans actually plunges people into financing that contains elements of usury and burdens customers. The number of bad credit cases in online loans has resulted in customer identities being used by online loan companies to collect and threaten by spreading obscene photos or slander on behalf of customers. The government through the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs, responded to the illegal online loan case by urging the public not to pay bills on online loans. Hence, it is important to see how Islamic law reviews the payment of loan principal on illegal online loans.

KEYWORDS

payment; loan principal; illegal online loan

PENDAHULUAN

Laju perkembangan *financial technology* (fintech) memberikan angin segar dalam mendorong inklusi keuangan dan fasilitas penyaluran kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah. Di balik potensi fintech tentunya terdapat resiko yang harus menjadi perhatian dan diantisipasi oleh pemerintah. Masyarakat harus dibekali literasi keuangan dan digital agar tidak terjerumus pada transaksi digital yang ilegal. Salah satu transaksi fintech yang meresahkan adalah pinjaman online ilegal.

Pinjaman online atau *peer-to-peer lending* berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang yang mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung untuk melakukan transaksi perjanjian pinjam meminjam dalam wujud mata uang rupiah berbasis sistem elektronik. Sedangkan Pinjaman online ilegal adalah fintech yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara legal. Berdasarkan Pasal 7 peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 pemerintah mengatur pendaftaran dan perizinan bagi penyedia layanan pinjam meminjam secara elektronik.

Merujuk pada laman website OJK per 6 Oktober 2021 tercatat sebanyak 106 perusahaan fintech lending yang memiliki izin operasi dan terdaftar pada OJK. Sedangkan data dari KOMINFO pinjaman online ilegal yang berhasil diblokir sebanyak 3.631 per 12 November 2021. Perhatian pemerintah terhadap transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi sebagai bentuk respon terhadap banyaknya kasus yang ditimbulkan oleh oknum penyelenggara layanan pinjaman online secara ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat sebanyak 595.521 aduan sepanjang tahun 2021 (1 Januari-25 November 2021) dan didominasi oleh kasus fintech lending yang dijalankan pinjaman online ilegal (OJK;

2021). Merespon tingginya kasus pinjaman online ilegal maka pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang diwakili oleh Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koperasi dan UMKM melakukan perjanjian bersama, Surat Keputusan Bersama, Kesepakatan Bersama untuk memberantas secara masif terhadap pinjaman online ilegal. Salah satunya dengan himbuan kepada nasabah untuk tidak membayar tagihan hutang pada pinjaman online yang ilegal.

Pada dasarnya dalam melakukan transaksi sosial dalam ajaran Islam diperbolehkan hingga ada ketentuan yang melarangnya, dalam kaidah fiqh disebutkan bahwasanya:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

Artinya: *hukum asal dalam muamalah adalah boleh hingga terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya*"

Berdasarkan kaidah di atas jenis transaksi utang piutang menggunakan media elektronik diperbolehkan, hingga ada sebuah ketentuan yang mengatur pelarangannya. Dalam hal ini pinjaman online ilegal beroperasi dengan sistem yang tidak sejalan dengan norma hukum dan agama, sehingga bentuk transaksi di dalamnya mengandung kemadharatan yang harus dihindarkan.

Akan tetapi dalam keputusan bersama yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga terkait dengan pembebasan pembayaran kredit macet pada pinjaman online ilegal perlu untuk dikaji terkait hukum pembayaran pokok pinjaman yang didapatkan oleh nasabah dari pinjaman online ilegal. Pro dan kontra dalam kebijakan ini yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengkaji pembayaran pokok pinjaman pada pinjaman online ilegal dari sisi hukum Islam.

Penulis memfokuskan kajian pada sistem transaksi dalam pinjaman online, yang mencakup pembayaran pokok pinjaman dan tambahan biaya dari pokok pinjaman, teori prinsip dan asas

bermuamalah, kaidah fikih, akad qardh dan pembahasan pembayaran pokok pinjaman dalam pinjaman online ilegal dari sisi hukum Islam.

METODE

Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian pustaka (*library reasearch*). penulis mengkaji fenomena *peer to peer lending* pada situs web pinjaman online ilegal yang memberikan bunga besar pada peminjam dan menggunakan data pribadi peminjam untuk mengancam pembayaran kredit macet, sehingga Pemerintah kemudian mengambil langkah kebijakan dan himbauan kepada masyarakat yang telah melakukan transaksi pada pinjaman online ilegal untuk tidak membayar angsuran tersebut. Yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana hukum dari pembayaran pokok pinjaman pada pinjaman online ilegal setelah dikeluarkannya himbauan pemerintah pada masyarakat untuk tidak membayar tagihan pinjaman online ilegal. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan teori prinsip-prinsip dan asas yang ada dalam bermuamalah, kaidah fiqh.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE

Kemajuan teknologi di era 4.0 menuntut perubahan dalam berbagai sektor, salah satunya sektor keuangan (*Fintech*). Pinjaman online atau *peer-to-peer lending* merupakan produk lembaga keuangan non-bank yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Berbekal *smartphone* para pencari dana pinjaman dengan mudahnya mengajukan pinjaman dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan pengajuan pendanaan pada lembaga Bank. Pinjaman online tidak hanya dapat digunakan oleh pelaku usaha yang membutuhkan modal akan tetapi juga banyak digunakan oleh kalangan anak muda, mahasiswa dan masyarakat luas demi memenuhi gaya hidup dan kebutuhan sekunder dan tersier (Sihombing, Suryanto, Mahameru, Setiawan & Marsella, 2019).

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pemerintah memberikan payung hukum bagi operasional *fintech* sebagai jaminan keamanan penyelenggara dana dan peminjam dana.

Dalam melaksanakan perjanjian elektronik antara debitur dan kreditur telah diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 18 ayat 1 menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang melakukan transaksi.

Perjanjian tersebut menjadi dasar bertransaksi antar kedua pihak yang terlibat dalam kontrak yang memuat pokok-pokok perjanjian yang telah disepakati.

Penjelasan dalam POJK 77/2016 yang dimaksud sebagai pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan atau badan usaha yang memiliki piutang karena suatu perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman yang dimaksud adalah orang dan atau badan hukum yang memiliki utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 1 angka 6, 7 dan 8 POJK 77/2016).

Keabsahan transaksi melalui *fintech Peer-to-Peer* ditentukan oleh sah atau tidaknya suatu perjanjian kredit. Apabila merujuk pada ketentuan KUH Perdata yang mengatur sahnya perjanjian maka harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat objek dan subjek perjanjian. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian terdiri dari: 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya (Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata); 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Pasal 1329 KUH Perdata); 3. suatu hal tertentu (Pasal 1132, 1333, 1334 KUH Perdata) 1; 4. suatu sebab yang halal (Pasal 1335, 1338 KUH Perdata). Berdasarkan syarat di atas subjek dan objek dalam transaksi pinjaman online harus memenuhi syarat objektif dan subjektif.

Bentuk Operasional Pinjaman Online

Dalam praktiknya pinjaman online memberikan syarat yang cukup mudah bagi calon nasabah yang membutuhkan pendanaan. Syarat yang harus dilengkapai adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Setelah syarat lengkap kemudia calon nasabah dapat mengunggah pada laman yang disediakan.

Merujuk pada salah satu situs yang menyediakan pendanaan secara elektronik yaitu laman website Investree, dijelaskan dalam web tersebut cara kerja *peer-to-peer lending* yaitu borrower harus melakukan beberapa tahap yaitu: 1. mengajukan pinjaman, *borrower* melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman, 2. analisis dan persetujuan, pihak pemberi dana menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pendana, 3. membayar pinjaman, borrower membayar pinjaman melalui laman web penyelenggara pinjaman sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Dalam hal ini bagi pihak pendana akan melakukan tahapan sebagai berikut yaitu: 1. pendana menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di *fact sheet*, 2. mendanai pada tawaran pinjaman, pendana menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih, 3. menerima pengembalian pinjaman, pendana menerima pengembalian pinjaman beserta bunga yang dapat didanai kembali pada tawaran pinjaman lainnya ([Investree.id/how-it-works](https://www.investree.id/how-it-works)).

Cara kerja pinjaman online legal dan ilegal kurang lebih adalah sama yang membedakan adalah pinjaman online ilegal tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mendapatkan izin operasional. Hal ini diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, 9, 10 dan 11 POJK 77/POJK.01/2016. Selain itu dalam menghadapi resiko kredit macet dalam transaksi pinjaman online, pihak penyelenggara layanan pinjaman dengan ancaman dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan agama. Bunga yang ditetapkan oleh pinjaman online bisa berkali lipat dari pokok pinjaman, sehingga tujuan tolong menolong dalam transaksi sosial menjadi akad bisnis yang memberatkan salah satu pihak.

Ilustrasi dalam penghitungan biaya dan bunga dalam pinjaman online nasabah perlu mempertimbangkan biaya pinjaman online yang terdiri dari biaya provisi sekitar 5-8% dari total jumlah pinjaman, biaya administrasi 1% dari total pinjaman, biaya layanan 1 % dari total pinjaman dan biaya keterlambatan sebesar 1-3% disesuaikan jumlah hari keterlambatan. Selain harus membayar biaya peminjaman, nasabah harus bisa memperkirakan bunga yang dibebankan kepada nasabah. Pada umumnya masa tenggat waktu peminjaman adalah 30 hari, dengan bunga 1 % perhari total menjadi 30% dalam sebulan (Darwin: 2019).

Berdasarkan ilustrasi penghitungan biaya dan bunga di atas, dapat kita lihat potensi menumpuknya jumlah tagihan yang dibebankan pada nasabah apabila tidak dapat membayar angsuran tepat sesuai waktu yang diperjanjikan. Praktik semacam ini yang justru banyak terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang justru berdampak buruk pada perekonomian masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Praktik Pinjaman Online

Melalui siaran pers bersama, pernyataan bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kominfo dan Kemenkop UKM dalam pemberantasan pinjaman online ilegal nomor SP 34/DHMS/OJK/VIII/2021, No. 23/216/DKom. SP Polri No. 295/ HM/ KOMINFO/ 08/ 2021, B-23/ KUKM/ SM.3.1/ HM.00/ VIII/ 2021 yang dilakukan tanggal 20 Agustus 2021 sebagai respon dari banyaknya informasi dari masyarakat yang sangat dirugikan oleh pinjaman online ilegal. OJK sendiri telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjaman online ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI). Berbagai upaya preventif dan kuratif dilakukan berkelanjutan untuk menghentikan pinjaman online ilegal.

Pernyataan bersama kementerian dan lembaga dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman ilegal dan untuk memberantas pinjaman online ilegal dengan melakukan langkah sebagai berikut: 1. pencegahan, upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat literasi keuangan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal, 2. memperkuat program edukasi kepada masyarakat agar berhati-

hati dalam melakukan transaksi dan melindungi data pribadi, 3. memperkuat kerjasama antar otoritas dan pengembang aplikasi sebagai bentuk pencegahan penyebaran pinjaman online melalui aplikasi, 4. melarang pihak perbankan, penyedia jasa pembayaran nonbank, agregator dan koperasi untuk bekerjasama dengan pinjaman online ilegal (OJK.go.id).

Langkah selanjutnya yaitu penanganan pengaduan masyarakat dengan membuka akses pengaduan masyarakat. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga. Penegakan hukum bagi para pelaku pinjaman online sesuai kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga. Selain itu melakukan kerja sama internasional dalam rangka memberantasan operasional pinjaman online ilegal lintas negara (OJK.go.id).

Upaya yang dilakukan pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat untuk memutus mata rantai *fintech lending* yang terdaftar di OJK. Himbauan untuk tidak membayar tagihan pada pinjaman online ilegal merupakan salah satu strategi untuk menghentikan operasional pinjaman online ilegal.

PRINSIP DAN ASAS MUAMALAH DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE

Prinsip-prinsip Bermuamalah

Dalam bermuamalah syariat Islam banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Hal ini sesuai dengan kaidah;

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

Atas dasar ini segala bentuk muamalah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan nilai kemaslahatan bersama.

Adanya perubahan sosial menuntut laju perkembangan dalam bermuamalah. Ibnu Qayyim al-Jauziah menyebutkan kaidah ushul fiqh "*taghayur al-fatwa wakhtilafuha bihasbi taghayuri al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niat wa al-wa'id*". maksud darp pada kaidah tersebut adalah perubahan dan perbedaan suatu fatwa didasarkan pada perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan. Imam Hanafi pernah melakukan sebuah transaksi baru pada masanya yang disebut *bai' al wafa*, yaitu suatu transaksi jual beli dengan tenggat waktu, apabila tenggat waktu habis maka pembeli wajib menjual kembali barang tersebut kepada penjual dengan harga yang sama ketika terjadinya akad awal (Mardani: 2016).

Menurut ulama ushul fiqh bidang muamalah termasuk persoalan *ta'aquliyyat* atau *ma'kulatul ma'na* artinya adalah dalam bentuk muamalah yang diperhatikan adalah esensi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang ditujunya. Apabila dalam suatu muamalah bisa memenuhi makna yang dikehendaki syara', serta

bertujuan untuk kemaslahatan dan meninggalkan madharat maka bentuk muamalah ini dapat diterima (Nasroen Haroen: 2007)

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam bermuamalah. Dalam *nash* telah disebutkan nilai-nilai universal yang harus dihidupkan dalam segala sendi aktifitas manusia yang berhubungan dengan Allah dan sesama manusia. Diantara prinsip bermuamalah yang harus diperhatikan yaitu: 1. prinsip Tauhidi (Unity), 2. Prinsip Halal, 3. Prinsip Masalahah, 4. Prinsip Ibadah (kebolehan), 5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi, 6. Prinsip Kerja Sama, 7. prinsip keadilan, 8. Prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah. 9. Prinsip terhindar dari riba.

Pertama, Prinsip Tauhidi adalah segala bentuk kegiatan manusia harus disandarkan pada nilai-nilai tauhid termasuk dalam melakukan transaksi sosial seperti utang piutang. Tauhid dimaknai sebagai satu kesatuan antara manusia dan segala sesuatu yang melekat pada dirinya yang tidak dapat lepas dari penciptanya (Allah SWT). Dalam melakukan muamalah perlu diperhatikan untuk menciptakan keadaan bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan nilai-nilai ketuhanan. Segala bentuk tingkah laku manusia harus dipahami bahwa Allah selalu mengawasi dan bersama kita.

Kedua, Prinsip Halal. Dalam firman Allah terdapat pesan dalam bermuamalah harus mencari rezeki yang halal, karena dalam harta yang halal dan diridhai oleh Allah mengandung keberkahan, manfaat, masalahah. Selain itu pada harta halal akan mempengaruhi sikap positif bagi perilaku manusia, menjadikan pribadi yang istiqamah dalam kebaikan, ketakwaan dan keshalehan.

Efek yang dapat ditimbulkan pada transaksi yang haram akan memunculkan seorang pendusta, tidak bertanggung jawab, penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat dan menghilangkan nikmat berkah, ketenangan dan kebahagiaan bagi manusia (Nadratuzzaman Husen: 2017). Dalam transaksi pinjaman online ilegal selain apabila dilihat dalam prinsip halal tidak sejalan dengan operasionalnya yang membebaskan bunga yang sangat besar. Selain itu praktik yang terjadi banyak masyarakat korban pinjaman online ilegal disebar luaskan fitnah oleh penyedia dana agar merasa malu dan akan membayarkan angsuran kredit. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip halal yang telah diatur dalam syariat Islam.

Ketiga, Prinsip Masalahah, kemaslahatan merupakan dalil hukum yang menunjukkan segala perbuatan sejalan dalam mewujudkan maqashid syariah (menjaga akal, jiwa, keturunan, harta, dan agama). Prinsip masalahah sangat mendasar dalam melakukan transaksi, segala bentuk transaksi harus dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat luas.

Praktik transaksi dalam pinjaman online pada dasarnya adalah boleh, akan tetapi kenyataan transaksi yang dilakukan pinjaman online ilegal mendatangkan banyak kemadharatan dan sedikit sekali nilai kemaslahatannya. Sisi masalah yaitu

peminjam mendapatkan biaya yang diperlukan dengan cara yang mudah dibanding melalui lembaga bank. Akan tetapi kemadharatan lebih besar yaitu pembebanan biaya bunga diluar pokok pinjaman yang terus membengkak. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip kehalalan bermuamalah.

Keempat, prinsip ibadah. Berdasarkan kaidah fikih yang mengatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya. Bentuk muamalah yang diperbolehkan adalah muamalah yang dilakukan sebagai bentuk mengabdikan kepada Allah SWT dan berprinsip Allah selalu mengawasi tindak tanduk kita. Segala bentuk muamalah harus didasari dengan nilai kemanusiaan dengan mengedepankan akhlak terpuji, melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan umum (Andi Soemitra: 2010).

Berdasarkan prinsip ibadah, transaksi pinjaman online adalah sesuatu yang diperbolehkan. Akan tetapi apabila operasionalnya tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan karena memberatkan bagi peminjam. Selain itu transaksi pada pinjaman online yang ilegal sangat jauh dari cerminan akhlak terpuji sebab penyedia layanan pinjaman melanggar privasi nasabah dengan mengkses data pribadi dan menyebarkan fitnah pada orang terdekat nasabah.

Kelima, prinsip kebebasan bertransaksi. Dalam bermuamalah subjek hukum atau mukallaf diberikan kehendak untuk melakukan jenis transaksi. Transaksi tersebut harus dilandasi rasa suka sama suka sehingga transaksi dilakukan tanpa paksaan. Transaksi yang dilakukan dilarang pada sesuatu yang diharamkan. Apabila jenis transaksi pinjaman online ilegal dilihat dari prinsip kebebasan transaksi atau ridha sama ridha maka transaksi pinjaman online tidak sejalan dengan prinsip bermuamalah. Para nasabah memiliki keperluan dan kepentingan yang bermacam-macam, ada yang untuk memenuhi kebutuhan primer sehingga dengan terpaksa harus meminjam pada pinjaman online ilegal dikarenakan syarat yang diajukan sangat mudah dan cepat dibanding pada lembaga keuangan perbankan. Dari sisi keterpaksaan menerima konsekuensi dari pinjaman online ilegal sudah tidak sejalan dengan prinsip suka sama suka. Selain itu, transaksi diperbolehkan pada sesuatu yang halal, sedangkan bunga yang terus berlipat hukumnya adalah haram.

Keenam, prinsip kerjasama, dalam bertransaksi seyogyanya adalah saling tolong menolong untuk memajukan perekonomian umat. Apabila transaksi pada pinjaman online ilegal dilakukan dengan memberikan bunga tinggi dan ancaman pada nasabah maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama akan tetapi hanya untuk mencari keuntungan berkali lipat.

Ketujuh, prinsip keadilan. Dalam bermuamalah harus mengutamakan keadilan antar pihak yang berakad. Keadilan yang dimaksud adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Transaksi pinjaman online ilegal seharusnya menjamin keamanan nasabah dengan

menjalankan kewajibannya mendaftarkan dan memperoleh izin dari OJK sebagai penyelenggara pinjaman yang berada dalam pengawasan OJK. Hak yang harus diperoleh oleh penyedia adalah pokok pinjaman beserta ujrang yang sewajarnya untuk menghargai kerja para pengelola layanan. Akan tetapi kenyataan berbeda, bahwa pinjaman online ilegal tidak memiliki kekuatan hukum dan melakukan tindakan pengancaman pada nasabah yang melanggar hak perlindungan data diri nasabah.

Kedelapan, prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah. Dalam bermuamalah ditekankan untuk bersikap sesuai dengan ajaran tata krama da akhlakul karimah seperti jujur, cakap dan dapat dipercaya, melonggarkan orang kesulitan dalam membayar hutang, menghindari penipuan dan manipulasi. Transaksi pinjman online yang melakukan ancaman pada nasabah untuk segera membayar cicilan kredit sama sekali tidak memberikan kelonggaran bagi yang kesulitan untuk membayar hutang.

Kesembilan, Prinsip terhindar dari riba. Riba secara etimologi memiliki makna ziyadah (tambahan), tumbuh, membesar. Secara terminologi riba adalah pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini didasakan pada firman Allah SWT: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang bathil"* (QS. An-Nisa (4);29). Dasar lainnya dalam firman Allah yang artinya: *"Hai orang-orang yang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya"* (Al-Baqarah (2);278-279).

Berdasarkan ayat tersebut suatu transaksi yang melebihi dari modal pokok adalah bentuk dari riba, baik sedikit maupun banyak. Riba adalah haram berdasarkan firman Allah SWT *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (Al-Baqarah, (2);275). 'illat hukum pengharaman riba adalah unsur dzalim atau menganiaya.

Yusuf Qaradhawi berpendapat alasan mengapa riba diharamkan dalam ajaran Islam, yaitu **pertama**, memungut riba sama dengan mengambil harta milik orang lain tanpa memberikan imbalan apapun pada orang lain. **Kedua**, kelebihan yang didapat dari jalan riba membuat seseorang malas untuk berusaha mendapatkan uang. **Ketiga**, membolehkan memungut riba akan menghambat seseorang melakukan kebaikan. Jika riba diharamkan maka orang akan memberikan pinjaman dengan niat baik untuk menolong sesama. **Keempat**, pada umumnya pinjam meminjam dilakukan oleh peminjam yang kaya dan si peminjam yang miskin. Dengan pemungutan riba orang yang miskin akan semakin terpuruk dan dieksploitasi untuk pemungutan riba atas pinjaman yang diberikan (Abdul Ghofur Ansari, 2008).

Asas-asas Bermuamalah

Menurut Abbas Arfan terdapat lima asas dalam bermuamalah yaitu: **Asas pertama** adalah *Taba'dul al-Mana'fi* yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. **Asas kedua** adalah asas pemerataan dan keadilan yaitu asas yang berupa prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin. **Asas ketiga** adalah keridaan dan kerelaan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar muslim atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. **Asas keempat** yaitu tidak adanya penipuan atau dapat dikatakan asas kejujuran dalam bertransaksi. **Asas kelima** yaitu asas kebaikan dan ketaqwaan yang dalam hal ini muslim harus melakukan segala hal untuk kebaikan dan peningkatan ketaqwaannya kepada Allah SWT (Abbas Arfan: 2005).

Merespon perubahan bentuk transaksi muamalah yang kian pesat MUI mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dikeluarkannya fatwa tersebut guna memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait ketentuan dan batasan hukum penyelenggaraan layanan pembiayaan secara elektronik dengan didasari prinsip syariah.

AKAD QARDH DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE

Dalam bermuamalah satu hal penting yang harus ada adalah akad (perjanjian). akad menjadi jalan mendapatkan harta yang benar sesuai syariat Islam dan mendapatkan ridha Allah SWT. Dalam fiqh banyak dijelaskan macam-macam akad seperti akad jual beli, akad kemitraan dalam bisnis, akad sewa, akad jasa, dan akad sosial (Mardani, 2016).

Dalam akad sosial terdapat berbagai jenis akad yang dapat dilakukan dengan prinsip ta'awun atau tolong menolong. Jenis akad tersebut seperti akad ariyah, qard, hibah, sedekah, hadaiyah, zakat dan wakaf. Tujuan dari pada akad-akad tersebut adalah untuk memberikan sebagian harta yang menjadi hak orang lain dengan jalan yang dibenarkan syariat Islam. Selain itu untuk tujuan menolong sesama dan menjembatani antara si kaya dan si miskin.

Akad qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikannya pada jangka waktu tertentu (Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar: 2009). Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *qardh* merupakan penyedia dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak yang meminjam dana untuk melakukan pembayaran secara kontan atau kredit dalam jangka waktu tertentu.

Dasar hukum akad *qardh* adalah al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 245 yang artinya:

"siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

Berdasarkan ayat di atas Allah menyerupakan amal saleh dan memberi infak di jalan Allah dengan harta yang dipinjamkan dan memberikan balsan baik yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang.

Dalil dalam Hadis adalah riwayat Imam Muslim, bersumber dari Abu Rafi, r.a yang artinya adalah sebagai berikut, *"sesungguhnya Rasulullah Saw berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di anantara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang (H.R Muslim).*

Ibnu Majah meriwayatkan Hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud.r.a dari Nabi SAW, Beliau bersabda : *"tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali melainkan pinjmaan itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali"* (H.R. Ibnu Majah)

sedangkan dalil ijma', adalah bahwa semua kaum muslimin sepakat bahwa boleh melakukan hutang piutang. Berdasarkan dasar hukum di atas maka transaksi hutang piutang pada pinjaman online boleh dilakukan. Akan tetapi harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

Dalam suatu akad shighat atau ijab kabul menjadi rukun transaksi akad qardh. Kalangan fuqaha sepakat dalam ijab kabul bisa dikatakan sah dengan lafadz hutang dan semua lafadz yang menunjukkan makna sama. Dalam pinjaman online apabila nasabah telah menyetujui ketentuan dan syarat yang ditetapkan maka shighat terpenuhi. Rukun yang selanjutnya adalah aqidain, yaitu pihak nasabah dan penyedia dana. Dan rukun yang ketiga adalah harta yang diutangkan (Mardani: 2019).

Syarat harta yang diutangkan adalah harta yang ada padannya. Maksudnya harta yang ditukar memiliki nilai yang sama seperti uang atau barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang. Harta yang dimaksud adalah suatu benda, sebab jasa tidak dapat dihutangkan, dan harta yang dihutangkan diketahui kadarnya.

PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN PADA TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Kemunculan *fintech* secara tidak langsung menggeser posisi keuangan konvensional. Pinjaman online menjadi salah satu *fintech* yang banyak diminati oleh masyarakat karena kemudahan syarat pengajuan pendanaan. Maraknya perusahaan keuangan yang menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik menyebabkan tingginya perusahaan keuangan yang melanggar ketentuan hukum yaitu tidak mendaftarkan diri.

Sampai dengan 6 Oktober 2021 jumlah penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK sebanyak 106 penyelenggara (OJK: 2021).

Pinjaman online pada umumnya mengenakan bunga yang relatif tinggi akan tetapi secara prosedur administrasi sangat mudah untuk dilakukan. Pinjaman online yang beroperasi secara ilegal seringkali menambahkan bunga pinjaman. Konsekuensi bagi pengguna layanan pinjaman online pada situs pinjaman online ilegal apabila tidak melakukan pembayaran angsuran pada tenggat waktu yang ditentukan maka yang akan mendapat penagihan tidak hanya nasabah namun juga terhadap kontak darurat nasabah. Penagihan pinjaman dilakukan penyedia pinjaman secara ilegal dengan melakukan pengancaman dan pencemaran nama baik. Data pribadi nasabah telah dimiliki oleh penyedia pinjaman online yang ilegal dan hal ini sangat meresahkan apabila disalahgunakan (Salvasani & Kholil: 2020).

Idealnya keberadaan pinjaman online yang memberikan syarat yang mudah dalam pengajuan pinjaman akan sangat membantu pelaku UMKM dan masyarakat yang membutuhkan pendanaan. Akan tetapi suku bunga yang ditetapkan oleh pinjaman online sangat tinggi dibandingkan lembaga keuangan konvensional (Samudro & Risha: 2021).

Biaya dan bunga yang ditentukan dalam pinjaman online terdiri dari biaya provisi sekitar 5-8% dari total jumlah pinjaman, biaya administrasi 1% dari total pinjaman, biaya layanan 1% dari total pinjaman dan biaya keterlambatan sebesar 1-4% per hari disesuaikan jumlah hari keterlambatan. Pada umumnya masa tenggat waktu peminjamansangat singkat yaitu 30 hari, dengan bunga 1% perhari total menjadi 30% dalam sebulan (Darwin: 2019).

Seringkali praktik pada pinjaman online ilegal tidak sesuai kesepakatan dan dalam menagih tagihan tidak sesuai dengan etika dan melakukan pelecehan dengan teror gambar tak senonoh dan fitnah. Pada dasarnya dalam hutang piutang tidak diperbolehkan menambahkan dari pokok pinjaman Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka hal demikian bukan termasuk riba dan dibolehkan (Muhammad Syafe'i Antonio: 2001).

Terjeratnya masyarakat pada pinjaman online ilegal merupakan bentuk kurangnya edukasi dan budaya literasi keuangan dan digital. Otoritas Jasa Keuangan mencatat Tingginya angka pengaduan sebanyak 595.521 sepanjang tahun 2021 (1 Januari-25 November 2021) dan aduan terbanyak adalah kasus *fintech lending* yang dijalankan oleh pinjaman online ilegal (OJK; 2021).

OJK yang diwakili oleh Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Luban menegaskan kembali pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembayaran cicilan utang yang diperoleh dari pinjaman online ilegal. Alasan pemerintah menghimbau untuk tidak membayar utang karena pinjaman online ilegal

secara hukum tidak sah. Maka segala bentuk transaksi yang dilakukan adalah tidak sah.

Di dalam salah satu kaidah fiqhiyyah terdapat satu kaidah yang berbunyi:

الباطل لا يقبل الإجازة

Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan.

Kaidah tersebut menjelaskan apabila dalam suatu transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka meskipun tetap dilakukan hukumnya tetap tidak sah. Apabila fenomena pinjaman online pada pinjaman online ilegal ini didasarkan pada kaidah di atas maka segala transaksi yang dilakukan dalam akad qardh tersebut tetap tidak sah. Sebab dalam akad utang piutang pada pinjaman online ilegal mengandung unsur riba.

Selanjutnya dalam kaidah:

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا ضَمِنَهُ

Apabila suatu transaksi batal, maka akan batal pula secara otomatis diktum-diktum dalam transaksi tersebut.

Dalam melakukan transaksi pinjaman online pada pinjaman online ilegal terdapat ketentuan yang telah disepakati oleh pihak yang bertransaksi, akan tetapi dalam akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat tersebut maka pada hukumnya akad tersebut adalah batal dan tidak sah sehingga diktum yang ada dalam perjanjian dapat dibatalkan pula. Seperti pengembalian bunga pinjaman yang sangat tinggi dari pihak penyedia dana.

Dalam kaidah berikut:

الدُّيُونُ إِنَّمَا تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا

Hutang-hutang dapat dilunasi dengan (nilai barang yang dihutang) yang semisalnya (senilai).

Berdasarkan kaidah di atas segala transaksi hutang piutang pada dasarnya harus dikembalikan dengan nominal yang sama. Dalam suatu lembaga keuangan terdapat biaya tambahan sebagai upah atau upah yang diberikan kepada pengelola penyedia layanan keuangan, sehingga akad tersebut masih diperbolehkan.

Apabila transaksi yang dilakukan pada pinjaman online ilegal yang mengenakan biaya provisi sekitar 5-8% dari total jumlah pinjaman, biaya administrasi 1% dari total pinjaman, biaya layanan 1% dari total pinjaman dan biaya keterlambatan sebesar 1-4 % per hari disesuaikan jumlah hari keterlambatan. Pada umumnya masa tenggat waktu peminjaman sangat singkat yaitu 30 hari, dengan bunga 1 % perhari total menjadi 30% dalam sebulan, maka pembebanan biaya di luar pembayaran pokok menjadi tidak sah dan merusak tujuan dari akad hutang piutang yang pada esensinya merupakan akad yang berprinsip dari sikap tolong menolong.

Penambahan biaya dan bunga dalam transaksi pinjaman online tersebut tidak sejalan dengan

prinsip-prinsip bermuamalah yang ada dalam hukum Islam. Diantaranya adalah 1. prinsip Tauhidi (Unity), 2. Prinsip Halal, 3. Prinsip Masalahah, 4. Prinsip Ibadah (kebolehan), 5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi, 6. Prinsip Kerja Sama, 7. prinsip keadilan, 8. Prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah. 9. Prinsip terhindar dari riba. Maka penghentian operasional pinjaman online dengan penambahan biaya yang tinggi harus dihentikan. Salah satu upayanya adalah dengan menghimbau para nasabah untuk tidak melakukan pembayaran tagihan pada pinjaman online ilegal.

Di sisi pandangan yang memperbolehkan untuk tidak membayar pokok pinjaman dan bunga pada pinjaman online ilegal, terdapat pandangan lain yang berpendapat bahwa pokok pinjaman masih menjadi tanggung jawab dari nasabah. Berhutang disyaratkan dalam keadaan yang mendesak untuk sesuatu yang bersifat primer, dalam hal ini masyarakat yang tidak memiliki persyaratan administrasi untuk mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan konvensional akan mencari jalan mudah dengan mengajukan pinjaman online dan terjebak pada pinjaman online yang tidak terdaftar dan berizin.

Hadis dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW Bersabda: *"Barangsiapa yang mengambli harta milik orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah SWT akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah akan membinasakannya". (HR. Bukhari).*

Berdasarkan Hadis di atas apabila nasabah dengan sengaja meminjam pada situs pinjaman online ilegal untuk mendapatkan pendanaan dan tidak dalam keadaan masih mampu untuk membayar pokok pinjaman maka menurut hemat penulis nasabah tetap harus mengembalikan pokok pinjaman sebagai bentuk tanggung jawab telah menggunakan uang yang bukan merupakan haknya. Kendati demikian bunga tidak perlu dibayarkan. Akan berhenti membayar angsuran akan mendapatkan resiko seperti halnya difitnah dengan menghubungi kontak darurat dan kebocoran data pribadi. Oleh karena itu Satgas Waspada Investasi memblokir pinjaman online ilegal yang banyak menjerat masyarakat.

SIMPULAN

Pinjaman online pada dasarnya merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan, berdasarkan kaidah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

Hukum asal suatu muamalah diperbolehkan hingga terdapat dalil yang mengharamkannya. *Fintech peer-to-peer lending* atau pinjaman online yang tidak terdaftar sesuai dengan Peraturan OJK Pasal 7, Pasal 8, 9, 10 dan 11 POJK 77/POJK.01/2016 adalah pinjaman online ilegal.

Sistem operasional yang diterapkan tidak sejalan dengan prinsip bermuamalah 1. prinsip Tauhidi (Unity), 2. Prinsip Halal, 3. Prinsip Maslahah, 4. Prinsip Ibadah (kebolehan), 5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi, 6. Prinsip Kerja Sama, 7. prinsip keadilan, 8. Prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah. 9. Prinsip terhindar dari riba. Sehingga pinjaman yang dilakukan pada pinjaman online ilegal lebih banyak madharat yang ditimbulkan. Begitu pula apabila ditinjau berdasarkan asas-asas bermuamalah **Asas pertama** adalah *Taba'dul al-Mana'fi* yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Sistem pinjaman online ilegal tidak memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, transaksi ini hanya memberi keuntungan pihak penyedia pinjaman dan menekan pihak peminjam atau nasabah dengan bunga tinggi.

Asas kedua adalah asas pemerataan dan keadilan yaitu asas yang berupa prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin. Pinjaman online ilegal akan semakin memperkaya pihak tertentu saja yaitu penyedia layanan pinjaman.

Asas ketiga adalah keridaan dan kerelaan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar muslim atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Dalam praktiknya masyarakat yang terdesak secara terpaksa melakukan peminjaman pada pinjaman online ilegal dikarenakan syarat yang mudah dan pencairan cepat.

Asas keempat yaitu tidak adanya penipuan atau dapat dikatakan asas kejujuran dalam bertransaksi. Resiko buruk pada transaksi pinjaman online ilegal apabila peminjam tidak sanggup membayar pada tenggat waktu yang diberikan maka data pribadi peminjam akan digunakan untuk mengancam dan menyorot peminjam, bentuk teror bisa dengan mengirimkan berita palsu kepada kontak peminjam dan mengancam menyebarkan gambar tak senonoh kepada orang-orang yang ada dalam kontak peminjam.

Asas kelima yaitu asas kebaikan dan ketaqwaan yang dalam hal ini muslim harus melakukan segala hal untuk kebaikan dan peningkatan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Jenis transaksi utang piutang merupakan akad sosial yang memiliki maksud dan tujuan untuk menolong yang membutuhkan. Allah SWT telah berfirman untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Pinjaman online ilegal tidak menolong namun malah membuat orang yang meminjam tercekik dengan beratnya bunga dan denda yang ditentukan.

Berdasarkan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الباطل لا يقبل الإجازة

Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan.

Fenomena *peer-to-peer lending* pada pinjaman online ilegal ini didasarkan pada kaidah di atas maka segala transaksi yang dilakukan dalam akad utang piutang tersebut tetap tidak sah. Sebab dalam akad utang piutang pada pinjaman online ilegal mengandung unsur riba.

Selanjutnya dalam kaidah:

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا صَمَّنَهُ

Apabila suatu transaksi batal, maka akan batal pula secara otomatis diktum-diktum dalam transaksi tersebut.

Dalam melakukan transaksi pinjaman online pada pinjaman online ilegal terdapat ketentuan yang telah disepakati oleh pihak yang bertransaksi, akan tetapi dalam akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat tersebut maka pada hukumnya akad tersebut adalah batal dan tidak sah sehingga diktum yang ada dalam perjanjian dapat dibatalkan pula. Seperti batalnya pengembalian bunga pinjaman yang sangat tinggi dari pihak penyedia dana.

Dalam kaidah berikut:

الدُّيُونُ إِنَّمَا تُقْضَى بِأَمْثَلِهَا

Hutang-hutang dapat dilunasi dengan (nilai barang yang dihutang) yang semisalnya (senilai).

Segala transaksi hutang piutang pada dasarnya harus dikembalikan dengan nominal yang sama. Dalam suatu lembaga keuangan terdapat biaya tambahan sebagai ujuh atau upah yang diberikan kepada pengelola penyedia layanan keuangan, sehingga akad tersebut masih diperbolehkan.

Transaksi yang dilakukan pada pinjaman online ilegal menambahkan banyak komponen dalam akad utang piutang. Biaya tambahan yang terdiri dari provisi sekitar 5-8% dari total jumlah pinjaman, biaya administrasi 1% dari total pinjaman, biaya layanan 1% dari total pinjaman dan biaya keterlambatan sebesar 1-4 % per hari disesuaikan jumlah hari keterlambatan. Apabila masa tenggat waktu peminjaman 30 hari, dengan bunga 1 % perhari total menjadi 30% dalam sebulan, maka pembebanan biaya di luar pokok pinjaman adalah bentuk dari riba dan hukumnya adalah haram.

Berdasarkan uraian di atas, apabila himbuan pemerintah untuk tidak melakukan pembayaran tagihan kredit yang diperoleh dari pinjaman online ilegal adalah suatu kebijakan yang diperbolehkan untuk menghentikan beroperasinya pinjaman online ilegal. Suatu akad yang tidak memenuhi syarat dan rukun dan bertentangan dengan prinsip dan asas maka akibat dari bentuk transaksi tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Di sisi lain, terdapat pandangan berbeda bahwa pokok pinjaman masih menjadi tanggung jawab dari nasabah. Salah satu syarat berhutang adalah dalam keadaan yang mendesak untuk sesuatu yang bersifat primer, dalam hal ini sebagian masyarakat yang tidak memiliki syarat administrasi untuk mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan konvensional akan mencari jalan mudah dengan

mengajukan pinjaman online dan terjebak pada pinjaman online yang tidak terdaftar dan berizin.

Berdasarkan Hadis dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW Bersabda: *“Barangsiapa yang mengambil harta milik orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah SWT akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah akan membinasakannya”.* (HR. Bukhari).

Hadis di atas apabila dikorelasikan pada praktik nasabah yang melakukan peminjaman pada situs pinjaman online ilegal untuk mendapatkan pendanaan dan dalam keadaan masih mampu untuk membayar pokok pinjaman, maka nasabah tetap harus mengembalikan pokok pinjaman sebagai bentuk tanggung jawab. Uang yang diperoleh dari pinjaman bukan merupakan haknya. Kendati demikian bunga dan denda tidak perlu dibayarkan. Apabila nasabah berhenti membayar angsuran akan mendapatkan resiko seperti fitnah atau teror yang disebar pada kontak darurat nasabah dan terjadi kebocoran data pribadi. Oleh karena itu Satgas Waspada Investasi memblokir pinjaman online ilegal yang banyak menjerat masyarakat.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdul Ghofur Ansari, Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang : UIN Maliki Press, 2013
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana Prenada Grup, 2006
- Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya , Media Pratama, 2007

Perundang-Undangan

- KUH Perdata
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Artikel Ilmiah

- Sihombing, N. M., Suryanto, N. E., Mahameru, M., Setiawan, M. R., & Marsella, E. (2019). Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta. *Proceeding SINTAK 2019* (pp. 500-507). Unisbank.
- Nadrattuzaman Husen: 2017).

Samudro, A. I., & Risha, S. V. (2021). Peer-To-Peer Lending Vs. Commercial Bank'S Credit System: Financing Solutions For MSMEs in Indonesia. *The Lawpreneurship Journal*, 1(1).

Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-Peer lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, VIII(2), 252- 259

Website

- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37541/ini-upaya-pemerintah-lindungi-masyarakat-dari-pinjaman-online-ilegal/0/berita>
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pernyataan-Bersama-OJK,-Bank-Indonesia,-Kepolisian-Ri,-Kominfo-dan-Kemenkop-UKM-dalam-Pemberantasan-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>
- <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan/jk/Document/Pages/POJKNomor77POJK.012016/SAL%20%20POJK%20Fintech.pdf>
- <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417>.
- <https://blog.julo.co.id/pinjaman-online-bagaimana-perhitungan-biaya-bunganya/>
- <https://investree.id/how-it-works>

